



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 69– K/PM.III-12/AL/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	.
Pangkat / NRP	:	.
Jabatan	:	.
Kesatuan	:	.
Tempat, tanggal lahir	:	.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP-47/A-13/IV/2011 tanggal 29 April 2011 atas nama

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VIII selaku Papera Nomor : Kep/33/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Penyerahan Perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111b/K/AL/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 69–K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera / 69–K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 69–K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111b/K/AL/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Surat:

1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: VER/71/II/2010/Dokkes tanggal 1 Februari 2010 An.
dari Sie Dokkes Polwiltabes Surabaya.
Dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa disusun menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Pendahuluan.

b. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berisi mengenai keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, sesuai versi Penasihat Hukum.

c. Analisa Yuridis, berisi mengenai :

- 1) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meragukan sumpah dari Saksi-1 Sdri. , dan Saksi-2 Sdr. , ketika memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan tidak ada bukti terkait perihal tersebut sehingga Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pomal tidak bernilai sebagai alat bukti
- 2) Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengenai keterangan Saksi-2 Sdr. , Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Saksi-2 Sdr. tidak mempunyai kualitas sebagai Saksi karena tidak pernah mengetahui, melihat atau mengalami sendiri perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.
- 3) Bahwa terhadap Unsur “Barang siapa” ditujukan kepada Terdakwa yang merupakan yustisiabel Peradilan Militer, seharusnya unsur tersebut juga ditujukan kepada Saksi-1 Sdri yang merupakan yustisiabel peradilan umum sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini seharusnya masuk dalam acara pemeriksaan koneksi.

- 4) Bahwa terhadap unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", mengenai unsur tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan, bibir serta kening Saksi-1 Sdri. di lorong jalan menuju kos-kosan Saksi-1 Sdri. hanyalah pengakuan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti yang lain, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur ke-2 tersebut tidak terbukti.
- 5) Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/71/II/2010/Dokkes tanggal 1 Februari 2010 An. Sdri. dari Sie Dokkes Polwiltabes Surabaya tidak bernilai projustitia.

d. Penutup.

Pada bagian Penutup berisi mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Oditur Militer.
- 2) Membebaskan Terdakwa Kls Eta dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Kls Eta dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging).
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Replik dari Oditur Militer yang secara lisan langsung disampaikan didalam persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer masih tetap pada Tuntutannya semula.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Penasehat Hukum juga masih tetap pada pledooi (pembelaannya) seperti semula dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu hari dalam bulan November tahun 2000 Sembilan atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan bertempat di Taman Kenjeran Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikcatam XXVIII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 113143 dan ditempatkan di KRI Badik, pada tahun 2008 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Posal Satrad Arakan dengan pangkat Kls.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri.) pada bulan Juni 2009 ditempat penjual pulsa sebelah barat JMP Surabaya karena sama-sama ingin membeli pulsa setelah itu dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 () setiap 3 (tiga) hari sekali (kecuali Terdakwa melaksanakan dinas Jaga) dan mengantar di Kost-kostan Saksi-1 setiap pulang kerja di lorong sebelah barat JMP Surabaya namun alamat tidak tahu karena Terdakwa hanya mengantar sampai didepan lorong dan selama bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa mengajak jalan-jalan untuk mencari makan dan pesiar ke Pantai Kenjeran melihat pameran / expo.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Kenjeran kemudian bermalam di salah satu Hotel di Kenjeran, setelah masuk kamar kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa di Kapal kok sampai tidak mau tidur di kapal dan dijawab Terdakwa habis dipukuli sama Komandan, setelah bercerita kemudian Terdakwa mencium Saksi-1 dan Saksi-1 membalasnya karena Saksi-1 merasa dalam berpacaran berciuman adalah hal yang wajar, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 dan alat kelamin Saksi-1 serta mengajak Saksi-1 berhubungan intim namun Saksi-1 menolak kaarena takut dengan orang tua Saksi-1 dan bagaimana nanti masa depan Saksi-1 namun Terdakwa berkata "tidak apa-apa Dik, nanti saya bertanggung jawab kok".
5. Bahwa karena Terdakwa terus memaksa dan berjanji akan bertanggung jawab akhirnya Saksi-1 mau melakukan hubungan intim dengan cara Terdakwa melepas baju, celana jeans Saksi-1 dan baju celananya sendiri, kemudian celana dalam Saksi-1 di tarik kemudian Saksi-1 di tindih dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 merasa kesakitan di alat kelamin Saksi-1, dicabut dan dimasukkan lagi sampai berkali-kali, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya ke sprej dan kemudian selesai, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dan tidur kemudian sekitar pukul 05.15 WIB, Saksi-1 diantar pulang oleh Terdakwa ke Kost-kosan Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke kapal, setelah itu pada pertemuan-pertemuan berikutnya Saksi-1 selalu diajak untuk melakukan hubungan badan dan selalu diajak ke Hotel Kenjeran Surabaya sampai kelima kalinya dan terakhir pada bulan November 2009.
6. Bahwa selain diajak berhubungan badan di Hotel Kenjeran Surabaya pada bulan November 2009 Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-1 berhubungan intim di Taman Kenjeran Surabaya namun Saksi-1 tidak mau, akhirnya Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meraba-raba payudara serta alat kelamin Saksi-1.

7. Bahwa pada bulan Februari 2010 Terdakwa putus dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak terima Terdakwa bertunangan dengan Sdri. Irne Wida Desiyanti sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek pada selaput dara akibat masuknya benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Sie Dokkes Polwiltabes Surabaya Nomor : VER / 71 / II / 2010 / Dokkes tanggal 16 Februari 2010 atas nama Sdri. *Amriliana Puspitawati* yang ditanda tangani oleh dr. Amriliana Puspitawati.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yan mencumbu dan meraba-raba payudara serta alat kelamin Saksi-1 di Taman Kenjeran Surabaya merupakan tempat terbuka sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
10. Bahwa harapan Saksi-1 Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-1 dan mau menikahi Saksi-1 namun apabila tidak mau maka Saksi-1 minta keadilan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal VIII Manado yaitu Letkol Laut (KH) Wahyu Nugroho, S.H. NRP. 12370 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal VIII Nomor : Sprin/706/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 24 Agustus 2015.
- Menimbang : Bahwa Saksi-1 Sdri. *Amriliana Puspitawati* dan Saksi-2 Sdr. *Amriliana Puspitawati* telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :



Nama :
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2009 di JMP (Jembatan Merah Plaza) Surabaya dalam hubungan sebagai teman biasa sampai dengan berpacaran dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah 4 (empat) bulan berpacaran pada awal bulan Oktober 2009 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone kalau Terdakwa habis jaga dan ingin bertemu dengan saksi, setelah bertemu Terdakwa bercerita sedang mempunyai masalah dan tidak ingin tidur di kapal lagi, kemudian Saksi mengajak ke rumah teman Saksi yang bernama Sdri. alamat Sidotopo.
3. Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa datang kerumah Sdri. Ida dan tidak lama kemudian Saksi pamitan dan tidak jadi bermalam ditempat Sdri karena Sdri masih tinggal bersama keluarganya dan Sdri. pada saat itu memberitahukan bahwa biasanya di Kenjeran ada Penginapan.
4. Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat ke Kenjeran dan kemudian bermalam di salah satu Hotel di Kenjeran, setelah masuk kamar kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa di kapal kok sampai tidak mau tidur di kapal dan dijawab Terdakwa habis dipukuli sama Komandan.
5. Bahwa setelah Terdakwa bercerita kemudian Terdakwa mencium Saksi dan Saksi membalasnya karena Saksi merasa dalam berpacaran berciuman adalah hal yang wajar, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Saksi dan alat kelamin Saksi serta mengajak Saksi berhubungan intim namun Saksi menolak karena takut dengan orang tua Saksi dan bagaimana nanti masa depan Saksi namun Terdakwa berkata "tidak apa-apa Dik, nanti saya bertanggung jawab kok".
6. Bahwa karena Terdakwa terus memaksa akhirnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim dengan cara Terdakwa melepas baju, celana jeans Saksi dan baju celananya sendiri, kemudian celana dalam Saksi di tarik kemudian Saksi ditindih dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan pada saat itu Saksi merasa kesakitan di alat kelamin Saksi, dicabut dan dimasukkan lagi sampai berkali-kali, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya ke sprej dan kemudian selesai, kemudian Saksi dan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dan tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian di sekitar pukul 05.15 WIB, Saksi diantar pulang oleh Terdakwa ke Kost-kosan Saksi dan Terdakwa kembali ke kapal, setelah itu pada pertemuan-pertemuan berikutnya Saksi selalu diajak untuk melakukan hubungan badan dan selalu diajak ke Hotel Kenjeran sampai kelima kalinya dan terakhir pada bulan November 2009.

8. Bahwa selain diajak berhubungan badan di Hotel Kenjeran pada bulan November 2009 Terdakwa juga pernah mengajak Saksi berhubungan intim di Taman Kenjeran Surabaya namun Saksi tidak mau, akhirnya Terdakwa hanya mencumbu dan meraba-raba payudara serta alat kelamin Saksi.

9. Bahwa Saksi pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa masih berstatus sama-sama bujang dengan Terdakwa dan pada saat itu usia Saksi masih 17 (tujuh belas) tahun..

10. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi dan akan pindah tugas ke luar Jawa dan akan bertunangan dengan perempuan lain.

11. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara ini, Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi dan mau menikahi Saksi namun apabila tidak mau maka Saksi minta keadilan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi baik dikamar hotel Kenjeran maupun tempat lainnya.
2. Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi pada saat di Kenjeran hanya didepan lorong tempat kosnya Saksi. Terdakwa pernah mencium pipi kanan dan kiri serta mencium bibir.

Saksi-2 :

N a m a	:	.
Pekerjaan	:	Tani
Tempat, tanggal lahir	:	10 November 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Saksi 1

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi pada bulan Oktober 2009 sesudah Hari Raya Idul Fitri namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 Saksi diberitahu oleh istri Saksi kalau anak Saksi () sudah pernah bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan anak Saksi.

4. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, anak Saksi yaitu Saksi berstatus bujang dan pada saat itu anak saksi baru berusia 17 (tujuh belas) tahun.
5. Bahwa Saksi tidak tahu masalah anak Saksi yaitu Saksi diperkosa atau dipaksa atau telah dianiaya oleh Terdakwa sebab saksi tidak pernah memberitahukan kejadian tersebut hanya Sdri. (istri saksi) mengatakan kalau Terdakwa akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi .
6. Saksi sebagai orangtua dari saksi hanya ingin Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu menikahi anak saksi kalau tidak mau menikahi mohon Terdakwa diproses secara hokum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikcatam XXVIII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 113143 dan ditempatkan di KRI Badik, pada tahun 2008 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif di Posal Satrad Arakan dengan pangkat Kls.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 () pada bulan Juni 2009 di tempat penjual pulsa sebelas barat JMP (Jembatan Merah Plaza) Surabaya karena sama-sama ingin membeli pulsa setelah itu dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. setiap 3 (tiga) hari sekali (kecuali Terdakwa melaksanakan dinas Jaga) dan mengantar di kos-kosan Saksi setiap pulang kerja di lorong sebelah barat JMP Surbaya namun alamat tidak tahu karena Terdakwa hanya mengantar sampai didepan lorong dan selama bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Terdakwa mengajak jalan-jalan untuk mencari makan dan pesiar ke Pantai Kenjeran melihat pameran/expo.
4. Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2009 pukul 18.00 Wib pada saat di pantai Kenjeran Surabaya Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. hanya jalan-jalan saja sambil melihat pameran/expo dan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdri. tidak pernah menginap di hotel Kenjeran tersebut dan Terdakwa tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. serta Terdakwa pada saat di Pantai Kenjeran tidak pernah meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi-1 Sdri. .
5. Bahwa setelah selesai jalan-jalan dari pantai Kenjeran sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdri. kembali ke tempat kost Saksi-1 Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa sesampainya di lorong gang masuk kostnya Saksi-1 Sdri. , Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta bibir Saksi-1 Sdri. kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke Kapal.

6. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-1 Sdri. , Terdakwa setiap kali mengantar pulang Saksi-1 Sdri. , ke tempat kostnya selalu mencium pipi kanan dan pipi kiri serta bibir Saksi-1 Sdri. sebagai tanda kasih sayang dan Terdakwa melakukan itu di gang / lorong tempat menuju kostnya Saksi-1 Sdri.
7. Bahwa kondisi lorong tersebut pada saat itu sepi dan jalannya tidak begitu lebar serta penerangan agak terang dan pada saat kejadian dimana Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta mencium bibir Saksi-1 Sdri. suasana dalam keadaan sepi tidak ada orang lewat.
8. Bahwa lorong tempat dimana Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta mencium bibir Saksi-1 Sdri. merupakan tempat yang terbuka karena tempat tersebut sewaktu-waktu orang lain dapat bias lewat jalan tersebut dan dapat melihat dengan jelas oleh siapapun orang yang melihatnya apalagi kondisi lorong tersebut agak terang.
9. Bahwa atas kejadian tersebut dimana Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi-1 Sdri. di lorong apabila ada orang yang melihatnya bisa menjadi terangsang dan juga jijik dan perbuatan Terdakwa tersebut dipandang dari sudut norma adat di wilayah Jawa Timur adalah suatu hal yang tercela dan tidak boleh dilakukan dan bila dipandang dari sudut agama perbuatan tersebut dilarang dan berdosa.
10. Bahwa Terdakwa pernah juga berkunjung ke rumah orang tuanya Saksi-1 Sdri. di Madura namun tidak menginap sekitar tahun 2009 dimana pada saat itu Terdakwa disana hanya mengobrol dengan orang tua Saksi-1 Sdri. dan menanyakan kondisi pulau Madura setelah sekian jam kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdri. kembali ke Surabaya.
11. Bahwa sekira bulan Desember 2009, Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 Sdri. pergi ke rumah Terdakwa di dekat Gunung Bromo karena rumah Terdakwa dekat dengan Gunung Bromo dan menginap selama 1 (satu) malam dan selama menginap Terdakwa tidak tidur sekamar dengan Saksi-1 Sdri. akan tetapi Terdakwa tidur bersama kakak perempuan Terdakwa.
12. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdri. pergi ke Gunung Bromo sampai jam 12.00 WIB, kemudian kembali ke rumah dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdri. kembali lagi ke Surabaya.
13. Bahwa selama di rumah orang tua Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. tidak melakukan apa-apa hanya melihat keindahan gunung Bromo saja.
14. Bahwa pada bulan Februari 2010 oleh karena Terdakwa akan dimutasikan ke luar Jawa yaitu di Manado, Terdakwa menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Sdri. melisa dan menyatakan putus akan tetapi Saksi-1 Sdri. ekho tidak mau diputus dengan alasan yang tidak jelas dan juga tidak percaya kalau Terdakwa akan di mutasikan keluar Jawa akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan putus.

15. Bahwa oleh karena Saksi tidak mau diputus akhirnya orang tua Saksi-1 Sdri. melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V atas perbuatan Terdakwa yang katanya tidak mau bertanggungjawab.

16. Bahwa setelah Terdakwa mutasi ke Manado pada bulan Maret 2010, Terdakwa diijodohkan oleh orang tua dan bertunangan dengan Sdri. (sekarang menjadi istri Terdakwa) sebab Terdakwa sudah kenal baik dan Sdri. dan juga Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Sdri. di Probolinggo Jawa Timur.

17. Bahwa Terdakwa mengakui Saksi-1 Sdri. adalah seorang wanita baik-baik dan belum mempunyai pacar sebelum dengan Terdakwa. Atas perbuatannya Terdakwa merasa tidak bersalah, tidak mengakui dan tidak menyesali atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: VER/71/IV/2010/Dokkes tanggal 1 Februari 2010 An. Sdri. dari Sie Dokkes Polwiltabs Surabaya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: VER/71/IV/2010/Dokkes tanggal 1 Februari 2010 An. Sdri. dari Sie Dokkes Polwiltabs Surabaya, merupakan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berdasarkan hasil penyidikan oleh Polisi Militer Lantamal V, yang setelah diteliti dan dipelajari VER tersebut diperoleh oleh Polisi Militer Lantamal V berdasarkan surat permohonan Rekap Medik Visum Et Repertum tanggal 21 April 2016, guna kepentingan penyidikan perkara Terdakwa.

Oleh karena VER tersebut telah dilakukan pemeriksaan sejak tahun 2010 (sesudah tindak pidana dilaporkan) maka Polisi Militer pada tanggal 21 April 2016 dengan kewenangannya telah meminta rekam medik hasil pemeriksaan VER tahun 2010 tersebut, guna kepentingan penyidikan perkara Terdakwa. Dari permohonan Polisi Militer Lantamal V tersebut, Kepolisian Resort Kota Surabaya telah mengeluarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/43/IV/2016/Urkes tertanggal 26 April 2016, dengan dilampiri VER aslinya, yang selanjutnya VER tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa VER tersebut telah diperoleh oleh Polisi Militer Lantamal V sesuai dengan hukum acara yang berlaku (pro yustisia) dan oleh karena ternyata barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Noer Holisa yang menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Noer Holisa baik dikamar hotel Kenjeran maupun tempat lainnya.
2. Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 Noer Holisa pada saat di Kenjeran hanya didepan lorong tempat kosnya Saksi Noer Holisa Terdakwa pernah mencium pipi kanan dan kiri serta mencium bibir.

Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan tersebut hanya pendapat Terdakwa saja dan tidak didukung oleh fakta (keterangan Saksi lain yang mendukung sangkalan Terdakwa), sedangkan keterangan Saksi-1 Noer Holisa diberikan dibawah sumpah. Oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-1 Sdri. Noer Holisa yang diberikan dibawah sumpah dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER), sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Noer Holisa yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa setelah Saksi-1 Sdri. Noer Holisa dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, pada awal bulan Oktober 2009 Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 Noer Holisa menginap di salah satu hotel di Kenjeran.
2. Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa Saksi-1 Sdri. Noer Holisa adalah seorang wanita yang baik, dan belum punya pacar sebelum dengan Terdakwa.
3. Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan mengenai alasan putusnya Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Noer Holisa secara berubah-ubah.
4. Berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Noer Holisa, Terdakwa dan Sdri. Noer Holisa ketika menginap di salah satu hotel di Kenjeran telah melakukan persetubuhan.
5. Bahwa Saksi-1 Sdri. Noer Holisa putus hubungan dengan Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa akan bertunangan dengan Sdri. Noer Holisa, sedangkan Saksi-1 Sdri. Noer Holisa dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan.
6. Berdasarkan keterangan Saksi-2 Sdr. Noer Holisa selaku bapak dari Saksi-1 Sdri. Noer Holisa, menyatakan bahwa anaknya dalam hal ini Saksi-1 Sdri. Noer Holisa telah menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Noer Holisa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Saksi-1 Sdri. dan akan menikah dengan Sdri. I maka Saksi-2 Sdr. selaku orang tua Saksi-1 Sdri. melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer.

8. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/71/II/2010/Dokkes tanggal 1 Februari 2010 An. Sdri. dari Sie Dokkes Polwiltabes Surabaya, yang dalam kesimpulannya menyatakan telah terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar terletak pada posisi jam tiga, jam delapan, jam Sembilan, dan jam dua belas menurut arah jarum jam.

Dari uraian di atas yang didasarkan pada keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat, Maka Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. ketika berada di salah satu hotel di Kenjeran telah melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikcatam XXVII/II di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 113143 dan ditempatkan di KRI Badik, pada tahun 2008 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Posal Satrad Arakan dengan pangkat Kls.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Hosea) pada bulan Juni 2009 di tempat penjual pulsa sebelas barat JMP (Jembatan Merah Plaza) Surabaya karena sama-sama ingin membeli pulsa setelah itu dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Joe Husea) setiap 3 (tiga) hari sekali (kecuali Terdakwa melaksanakan dinas Jaga) dan mengantar di Kost-kostan Saksi setiap pulang kerja di lorong sebelah barat JMP Surabaya namun alamat tidak tahu karena Terdakwa hanya mengantar sampai didepan lorong.
4. Bahwa benar setelah 4 (empat) bulan berpacaran pada awal bulan Oktober 2009 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone kalau Terdakwa habis jaga dan ingin bertemu dengan saksi Hosea, setelah bertemu Terdakwa bercerita sedang mempunyai masalah dan tidak ingin tidur di kapal lagi, kemudian Saksi Hosea mengajak ke rumah teman Saksi Joe Husea yang bernama Sdri. alamat Sidotopo.
5. Bahwa benar setelah itu Saksi bersama Terdakwa datang kerumah Sdri. dan tidak lama kemudian Saksi pamitan dan tidak jadi bermalam ditempat Sdri. karena Sdri. masih tinggal bersama keluarganya dan Sdri. pada saat itu memberitahukan bahwa biasanya di Kenjeran ada Penginapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi berangkat ke Kenjeran dan kemudian bermalam di salah satu Hotel di Kenjeran, setelah masuk kamar kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa di kapal kok sampai tidak mau tidur di kapal dan dijawab Terdakwa habis dipukuli sama Komandan.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa bercerita kemudian Terdakwa mencium Saksi dan Saksi membalasnya karena Saksi merasa dalam berpacaran berciuman adalah hal yang wajar, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Saksi dan alat kelamin Saksi serta mengajak Saksi berhubungan intim namun Saksi menolak karena takut dengan orang tua Saksi dan bagaimana nanti masa depan Saksi namun Terdakwa berkata "tidak apa-apa Dik, nanti saya bertanggung jawab kok".
8. Bahwa benar karena Terdakwa terus memaksa akhirnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim dengan cara Terdakwa melepas baju, celana jeans Saksi dan baju celananya sendiri, kemudian celana dalam Saksi di tarik kemudian Saksi ditindih dan memasukkan alat kelaminnya Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi dan pada saat itu Saksi merasa kesakitan di alat kelamin Saksi kemudian dicabut dan dimasukkan lagi sampai berkali-kali, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya ke sprengi dan kemudian selesai, kemudian Saksi dan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dan tidur.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.15 WIB, Saksi diaantar pulang oleh Terdakwa ke Kost-kosan Saksi dan Terdakwa kembali ke kapal, setelah itu pada pertemuan-pertemuan berikutnya Saksi selalu diajak untuk melakukan hubungan badan dan selalu diajak ke Hotel Kenjeran sampai kelima kalinya dan terakhir pada bulan November 2009.
10. Bahwa benar selain diajak berhubungan badan di Hotel Kenjeran pada bulan November 2009 Terdakwa juga pernah mengajak Saksi berhubungan intim di Taman Kenjeran Surabaya namun Saksi hanya tidak mau, akhirnya Terdakwa hanya mencumbu dan meraba-raba payudara serta alat kelamin Saksi.
11. Bahwa benar Saksi pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa masih berstatus sama-sama bujang dengan Terdakwa dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pertama kalinya usia Saksi-1 masih 17 (tujuh belas) tahun.
12. Bahwa benar pada sekitar bulan Nopember 2009 pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi di pantai Kenjeran Surabaya melihat pameran/expo dan setelah selesai melihat pameran sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi kembali ke tempat kost Saksi dan sesampainya di lorong gang masuk kostnya Saksi, Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta bibir Saksi kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke Kapal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi Terdakwa setiap kali mengantar pulang Saksi ketempat kostnya selalu mencium pipi kanan dan pipi kiri serta bibir Saksi sebagai tanda kasih sayang dan Terdakwa melakukan itu di gang / lorong tempat menuju kostnya Saksi .
14. Bahwa benar kondisi lorong tersebut pada saat itu sepi dan jalannya tidak begitu lebar serta penerangan agak terang dan pada saat kejadian dimana Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta mencium bibir saksi suasana dalam keadaan sepi tidak ada orang lewat.
15. Bahwa benar Taman Kenjeran Surabaya tempat Terdakwa mencumbu dan meraba-raba payudara serta alat kelamin Saksi dan juga lorong tempat dimana Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta mencium bibir Saksi merupakan tempat yang terbuka karena tempat tersebut sewaktu-waktu orang lain dapat lewat jalan tersebut dan dapat melihat dengan jelas oleh siapapun orang yang melihatnya.
16. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa yang telah mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi dan juga mencumbu, meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi apabila ada orang yang melihatnya bisa menjadi nafsu, terangsang dan juga jijik dan atas perbuatan Terdakwa tersebut dipandang dari sudut norma adat di wilayah Jawa Timur adalah suatu hal yang tercela dan tidak boleh dilakukan dan bila dipandang dari sudut agama perbuatan tersebut dilarang dan berdosa.
17. Bahwa benar Terdakwa pernah juga berkunjung ke rumah orang tuanya Saksi di Madura namun tidak menginap sekitar tahun 2009 dimana pada saat itu Terdakwa disana hanya mengobrol dengan orang tua Saksi dan menanyakan kondisi pulau Madura setelah sekian jam kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi kembali ke Surabaya.
18. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009, Terdakwa pernah mengajak Saksi pergi ke rumah Terdakwa di dekat Gunung Bromo karena rumah Terdakwa dekat dengan Gunung Bromo dan menginap selama 1 (satu) malam dan selama menginap Terdakwa tidak tidur sekamar dengan Saksi akan tetapi Terdakwa tidur bersama kakak perempuan Terdakwa dikamar yang lainnya.
19. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Saksi pergi ke Gunung Bromo sampai jam 12.00 WIB, kemudian kembali ke rumah dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi kembali lagi ke Surabaya.
20. Bahwa benar, selama di rumah orang tua Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi tidak melakukan apa-apa hanya melihat keindahan gunung Bromo saja.
21. Bahwa benar, pada bulan Februari 2010 oleh karena Terdakwa akan dimutasikan ke luar Jawa yaitu di Manado, namun setelah berada di Manado sekira bulan Maret 2010 Terdakwa diijodohkan oleh orang tuanya dan bertunangan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id (sekarang istri Terdakwa)
sebab Terdakwa sudah kenal baik dan Sdri.
dan juga Terdakwa sering berkunjung ke rumah
orang tua Sdri. Jene di Probolinggo Jawa Timur.

22. Bahwa benar, mendengar Terdakwa bertunangan dengan Sdri. Jene, Saksi-1 Sdri. menjadi marah dan menuntut pertanggungjawaban Terdakwa.
23. Bahwa benar, oleh karena Terdakwa memutuskan hubungannya dengan Saksi-1 dan bertunangan dengan orang lain, maka orang tua Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab.
24. Bahwa benar, Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak mengakui serta tidak menyesali atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa disusun menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Pendahuluan.

Pada bagian Pendahuluan hanya berisi mengenai pembukaan untuk menyampaikan Pleidoinya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

2. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berisi mengenai keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, sesuai versi Penasihat Hukum.

Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dan membuat sendiri atas keterangan para Saksi dan Terdakwa yang terungkap dalam fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sesuai dengan Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera pada putusan ini.

3. Analisa Yuridis, berisi mengenai :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meragukan sumpah dari Saksi-1 Sdri. dan Saksi-2 Sdr. , ketika memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan tidak ada bukti terkait perihal tersebut sehingga Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pomal tidak bernilai sebagai alat bukti.

Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum tersebut adalah merupakan materi eksepsi yang seharusnya disampaikan pada saat diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi, dikarenakan hal tersebut terkait sah/tidaknya hasil penyidikan, selain itu dalam persidangan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Oditur Militer maupun Penasihat Hukum untuk menghadirkan Saksi tambahan atau Saksi Verbalisan apabila masih terdapat keraguan pada keduanya namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penasihat Hukum maupun Oditur Militer.

Mengenai sah tidaknya penyumpahan yang dilakukan oleh Polisi Militer Lantamal V, Majelis Hakim meyakini Polisi Militer Lantamal V telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan sumpah jabatannya. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum mengenai hal tersebut harus dikesampingkan.

- b. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengenai keterangan Saksi-2 Sdr. , Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Saksi-2 Sdr. tidak mempunyai kualitas sebagai Saksi karena tidak pernah mengetahui, melihat atau mengalami sendiri perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa terhadap keterangan Saksi-2 merupakan Testimonium De Auditu yaitu kesaksian yang didapat dari orang lain dalam hal ini Saksi-2 memperoleh keterangan dari istrinya (Sdri.) dan bukan memperoleh keterangan langsung dari Saksi-1 , oleh karenanya terhadap keberatan Penasihat Hukum dapat diterima.

- c. Bahwa terhadap Unsur "Barang siapa" ditujukan kepada Terdakwa yang merupakan yustisiabel Peradilan Militer, seharusnya unsur tersebut juga ditujukan kepada Saksi-1 Sdri. Polis yang merupakan yustisiabel peradilan umum sehingga perkara ini seharusnya masuk dalam acara pemeriksaan koneksitas.

Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan surat dakwaan dari Oditur Militer dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Kls Eta sesuai dakwaan oditur Militer Nomor Nomor : Sdak/111b/K/AL/V/2016 tanggal 18 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bukan An. Sdri. , sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Kls Eta .

Mengenai Acara pemeriksaan Koneksitas, yang diatur didalam pasal 198 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, suatu perkara dapat diajukan secara koneksi apabila sejak pada saat proses Penyidikan telah dilakukan secara koneksi. Ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan perkara Terdakwa yang sejak awal penyidikannya tidak pernah dilakukan secara koneksi, maka pemeriksaan dipersidangan juga tidak bisa dilakukan secara koneksi dan oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum dikesampingkan.

- d. Bahwa terhadap unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", mengenai unsur tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditor Militer dengan alasan Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan, bibir serta kening Saksi-1 Sdri. di lorong jalan menuju kos-kosan Saksi-1 Sdri. hanyalah pengakuan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti yang lain, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur ke-2 tersebut tidak terbukti.

Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan adanya keyakinan pada diri Hakim, karenanya terhadap keberatan penasihat Hukum akan Majelis buktikan sendiri dalam pembuktian unsur di dalam Putusannya.

- e. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/71/II/2010/Dokkes tanggal 1 Pebruari 2010 An. Sdri. dari Sie Dokkes Polwiltabes Surabaya tidak bernilai projustitia.

Mengenai hal tersebut telah Majelis Hakim tanggap pada saat menanggapi barang bukti diatas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapiya kembali.

4. Penutup.

Pada bagian Penutup berisi mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Oditor Militer.
2. Membebaskan Terdakwa Kls Eta , NRP 113143 dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Kls Eta , NRP 113143 dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian Penutup, Pleidoi Penasihat Hukum berisi mengenai permohonannya agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan. Mengenai hal tersebut akan Majelis Hakim tanggap bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan Penasihat Hukum dalam Dupliknya. Oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya pada pokoknya tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang menyatakan tetap pada Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan bahwa subject strafbarr feit adalah manusia (natuur lijke personen).

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikcatam XXVIII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 113143 dan ditempatkan di KRI Badik, pada tahun 2008 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Posal Satrad Arakan dengan pangkat Kls.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Kls, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).
- Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.
- Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopnan, sopansantun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopnan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).
- Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua, adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judec factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah 4 (empat) bulan berpacaran pada awal bulan Oktober 2009 Terdakwa menghubungi Saksi Noer melalui telephone kalau Terdakwa habis jaga dan ingin bertemu dengan saksi , setelah bertemu Terdakwa bercerita sedang mempunyai masalah dan tidak ingin tidur di kapal lagi, kemudian Saksi Noer mengajak ke rumah teman Saksi Noer yang bernama Sdri. alamat Sidotopo.
2. Bahwa benar setelah itu Saksi Noer bersama Terdakwa datang kerumah Sdri Ida dan tidak lama kemudian Saksi Noer pamitan dan tidak jadi bermalam ditempat Sdri. karena Sdri. masih tinggal bersama keluarganya dan Sdri. pada saat itu memberitahukan bahwa biasanya di Kenjeran ada Penginapan.
3. Bahwa benar setelah itu Saksi Noer dan Terdakwa berangkat ke Kenjeran dan kemudian bermalam di salah satu Hotel di Kenjeran, setelah masuk kamar kemudian Saksi Noer menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa di kapal kok sampai tidak mau tidur di kapal dan dijawab Terdakwa habis dipukuli sama Komandan.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa bercerita kemudian Terdakwa mencium Saksi Noer dan Saksi Noer membalasnya karena Saksi Noer merasa dalam berpacaran berciuman adalah hal yang wajar, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Noer Holisa dan alat kelamin Saksi Noer serta mengajak Saksi Noer berhubungan intim namun Saksi Noer menolak karena takut dengan orang tua Saksi Noer dan bagaimana nanti masa depan Saksi Noer namun Terdakwa berkata "tidak apa-apa Dik, nanti saya bertanggung jawab kok".
5. Bahwa benar karena Terdakwa terus memaksa akhirnya Saksi Noer dan Terdakwa melakukan hubungan intim dengan cara Terdakwa melepas baju, celana jeans Saksi Noer dan baju celananya sendiri, kemudian celana dalam Saksi Noer di tarik kemudian Saksi Noer ditindih dan memasukkan alat kelaminnya Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Noer dan pada saat itu Saksi Noer merasa kesakitan di alat kelaminnya, kemudian dicabut dan dimasukkan lagi sampai berkali-kali, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya ke spre dan kemudian selesai, kemudian Saksi Noer dan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dan tidur.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.15 WIB, Saksi Noer diantar pulang oleh Terdakwa ke Kost-kosan Saksi Noer dan Terdakwa kembali ke kapal, setelah itu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan berikutnya Saksi selalu diajak untuk melakukan hubungan badan dan selalu diajak ke Hotel Kenjeran sampai kelima kalinya dan terakhir pada bulan November 2009.

7. Bahwa benar selain diajak berhubungan badan di Hotel Kenjeran pada bulan November 2009 Terdakwa juga pernah mengajak Saksi berhubungan intim di Taman Kenjeran Surabaya namun Saksi tidak mau, akhirnya Terdakwa hanya mencumbu dan meraba-raba payudara serta alat kelamin Saksi.
8. Bahwa benar Saksi pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa masih berstatus sama-sama bujang dengan Terdakwa dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pertama kalinya usia Saksi-1 masih 17 (tujuh belas) tahun.
9. Bahwa benar benar pada sekitar bulan Nopember 2009 pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi di pantai Kenjeran Surabaya melihat pameran/expo dan setelah selesai melihat pameran sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi kembali ke tempat kost Saksi dan sesampainya di lorong gang masuk kostnya Saksi, Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta bibir Saksi kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke Kapal.
10. Bahwa benar selama berpacaran dengan saksi, Terdakwa setiap kali mengantarkan pulang Saksi ke tempat kostnya selalu mencium pipi kanan dan pipi kiri serta bibir Saksi sebagai tanda kasih sayang dan Terdakwa melakukan itu di gang / lorong tempat menuju kostnya Saksi.
11. Bahwa benar kondisi Taman Kenjeran pada saat itu sepi begitu juga lorong tersebut pada saat itu sepi dan jalannya tidak begitu lebar serta penerangan agak terang dan pada saat kejadian tersebut suasana dalam keadaan sepi tidak ada orang lewat.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada sekira bulan Nopember 2009 yang mencumbu, meremas payudara dan alat kelamin Saksi di Taman Kenjeran Surabaya dan juga Terdakwa pernah mencium pipi kanan dan kiri serta mencium bibir Saksi di Lorong menuju tempat kostnya Saksi-1 di Surabaya yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, itu semua merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan aturan hukum yang berlaku akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari serta mengetahui akibatnya kalau perbuatannya tersebut dilakukannya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan.
13. Bahwa benar Taman Kenjeran dan lorong menuju tempat kostnya Saksi-1 di Surabaya tempat dimana Terdakwa mencumbu, meremas payudara dan alat kelamin Saksi juga mencium pipi kanan dan kiri serta mencium bibir Saksi merupakan tempat yang terbuka karena tempat tersebut sewaktu-waktu orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat lewat jalan tersebut dan dapat melihat dengan jelas oleh siapapun orang yang melihatnya apalagi kondisi Taman Kenjeran Surabaya adalah terang dan lorong menuju tempat kosnya Saksi-1 tersebut agak terang.

14. Bahwa benar atas kejadian tersebut dimana Terdakwa yang mencumbu, meremas payudara dan alat kelamin Saksi-1 di Taman Kenjeran Surabaya dan mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi-1 di lorong menuju tempat kosnya Saksi-1 di Surabaya apabila ada orang yang melihatnya bisa menjadi terangsang dan juga jijik dan perbuatan Terdakwa tersebut dipandang dari sudut norma adat di wilayah Jawa Timur adalah suatu hal yang tercela dan tidak boleh dilakukan dan bila dipandang dari sudut agama perbuatan tersebut dilarang dan berdosa, sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 281 ke-1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, maka keberatan Penasihat Hukum terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Oditor Militer haruslah di tolak.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Kls yang telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan Asusila adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya semata dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga tidak mengindahkan martabat wanita, norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat itu telah mengakibatkan Saksi merasa kehormatannya telah dilecehkan serta merusak masa depannya dan juga dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Lantamal VIII Manado di mata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi telah berpacaran dan hubungan kedua belah pihak tidak ada yang mengawasi, sehingga banyak kesempatan dan waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tercela yaitu mencium, mencumbu, meremas payudara dan alat kelamin Saksi serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun tindak pidana.
2. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Wilayah Timur di Laut Aru tahun 2009.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke – 3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi .
4. Pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi , usia Saksi pada saat itu masih 17 (tujuh belas) tahun / dibawah umur.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan



perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang sudah sepadan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: VER/71/II/2010/Dokkes tanggal 1 Februari 2010 An. Sdri. dari Sie Dokkes Polwiltabes Surabaya.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DISUPLA**, Kls Eta NRP. 113143, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: VER/71/II/2010/Dokkes tanggal 1 Februari 2010 An. Sdri. dari Sie Dokkes Polwiltabes Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Kapten Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Wahyu Nugroho, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 12370/P, Panitera Ramadhanani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

ttd

Agustono, S.H.
Kapten Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera

ttd

Ramadhanani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Foto copy ini
sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ramadhanani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P